

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN TENTANG PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

Itang Mulyana

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang
E-mail: mulyana@gmail.com

ABSTRACT. *About the research that the author is doing is to get an overview of the implementation of the Aid Program policy on repairing Uninhabitable Homes in Tanjungsari Subdistrict, Sumedang District, weaknesses - freedom of implementation of the Aid Program about repairing Uninhabitable Homes in Tanjungsari Subdistrict, Sumedang District and trying to compensate Assistance Program on Improvement of Inadequate Houses in Tanjungsari District, Sumedang Regency. The research method used by researchers is a qualitative research method. Qualitative advice is a research procedure that produces descriptive data on words that are written or spoken from people or that are acceptable. Whereas in this research is purposive sampling technique, which is a sample retrieval technique based on needs. Implementation of RTLH Assistance Program policy in Tanjungsari Sub-District, Sumedang Regency, before all of the unfulfilled housing needs were fulfilled, activities were carried out in consultation and outreach through assistance in villages and sub-districts to get assistance, for assistance in Java Province by submitting proposals. The existence of funds in implementing the RTLH Assistance Program released from the Provincial APBD, In the implementation of the RTLH Program which is implementing the policy, namely the Village. The obstacles in implementing the RTLH Assistance Program policy in Tanjungsari Subdistrict, Sumedang Regency regarding pelaksanaan are information distribution, dissemination of information is not yet evenly distributed, it is still simple and also very limited, matching policies with the environment, and lack of infrastructure advice. There have been efforts to overcome obstacles in the RTLH Policy Implementation, namely socialization to the community on a regular and continuous basis, improving the quality of communication, coordination and supervision. This method must be more varied, such as using regional TV, radio and social media.*

Keywords: Policy Implementation

PENDAHULUAN

Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (11) di sebutkan bahwa "Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesetatan penghuninya".Selanjutnya Pasal 1 ayat (12) "Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya di singkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni" dan selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (13) "keluarga miskin adalah orang, keluarga, kelompok atau

masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencehariantetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan".

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan berbagai usaha. seperti halnya di Kabupaten Sumedang dalam rangka percepatan pembangunan membentuk Kecamatan-kecamatan. Kecamatan merupakan organisasi lembaga perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten/kota yang di limpahkan bupati/walikota.

Realisasi tentang tujuan wilayah kecamatan Tanjungsari dalam percepatan

pembangunan nampaknya belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Pembentukan Kantor Kecamatan Tanjungsari yang diharapkan banyak dapat menjawab permasalahan yang ada ternyata belum dapat berkata banyak dalam percepatan pembangunan yang diberikan belum maksimal. yang maksimal.

Berdasarkan observasi dilapangan yang menjadi fenomena permasalahan dalam implementasi program rumah tidak layak huni di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan indikasi sebagai berikut:

1. Dari segi ketepatan waktu dalam penentuan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni masih lambat.
2. Dari segi tanggung jawab penerima bantuan masih rendah.
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program rumah tidak layak huni.
4. Terbatasnya sumber daya manusia untuk melaksanakan program rumah tidak layak huni.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *polis* yang berarti negara kota, kemudian diserap oleh bahasa latin menjadi *politea* yang artinya negara, selanjutnya diserap lagi oleh bahasa Inggris menjadi *policy* dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya "kebijakan".

Dalam penggunaan istilah, para ahli ada yang menggunakan kata "kebijakan" dan ada pula yang menggunakan istilah "kebijaksanaan".

Untuk lebih memahami kedua makna istilah itu Purwodarminta (1995:138), memberikan pengertian sebagai berikut : "Kebijakan berasal dari kata bijak berarti pandai, mnahir, selalu menggunakan akal budinya, petah lidah dan pandai bercakap-cakap.

Dengan demikian secara harfiah, kebijakan berarti kepandaian atau kemahiran, sedangkan kata "kebijaksanaan"

berasal dari kata bijaksana yang berarti selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), tajam pikiran dan ingat-ingat, cara pimpinan dan bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan dan sebagainya), dan kecakapan bertindak bila menghadapi dari orang lain (kesulitan dan sebagainya)."

Menurut Raksasataya yang dikutip oleh Islamy (1986:17), bahwa kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Selanjutnya menurut Iskandar (2005:162), mengatakan bahwa: "Kebijakan publik amat penting bagi administrasi negara, karena selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh, untuk mengatasi isu-isu masyarakat, kebijakan publik dapat pula digunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah".

Kebijakan publik memiliki beberapa dimensi. Menurut Bridgeman dan Davis (dalam Suharto, 2005:4-7), bahwasanya kebijakan publik sedikitnya memiliki 3 (tiga) dimensi kebijakan publik yang saling bertautan, yakni :

1. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*),
2. Kebijakan publik sebagai hipotesis (*hypothesis*).
3. Kebijakan publik sebagai tujuan (*objective*).

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif atau sering disebut

metode naturalistik, karena penilainya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dilapangan.

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2005:91), yaitu sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian data)
3. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan)
4. Triangulasi (gabungan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2004:102) mengemukakan, bahwa :

“Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.”

Oleh karena itu, menurut Tachjan (2008:24), mendefinisikan implementasi kebijakan, yaitu : “Sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.”

Demikian pula dengan Implementasi Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang,

merupakan suatu bentuk implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi yang dalam pelaksanaannya sering mengalami hambatan berupa keterbatasan baik yang berupa sumber daya manusia atau anggota, sarana dan prasarana, masih lemahnya komitmen dari anggota terhadap pekerjaannya serta dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam memberitahukan suatu informasi kepada pemerintah setempat atau pemerintah daerah.

Dalam hal ini, ukuran keberhasilan pelaksanaan program bantuan RTLH sudah jelas, karena dalam ukuran keberhasilan kebijakn tersebut sudah berhasil direalisasikan. Tanggapan masyarakat terhdap Program Bantuan RTLH dilihat dari banyak masyarakat yang yang antusias mendukung Program perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni dan masyarakat berharap kepda pemerintah Program ini berkelanjutan dan berkesinambungan.

Kualitas dan kuatitas pelaksana dilihat dari dalam segi kualitas pelaksana cukup baik dan dalam segi kuantitas pelaksana cukup baik juga karena orang-orang yang pilih dalam pelaksanaan yaitu orang berpotensi dan mengerti tentang pemahaman program perbaikan rumah tidak layak huni. Serapan dana yang di berikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah terlealisasi dan terlaksana dengan baik dalam pembangunan RTLH yang dilaksanakan oleh para pelaksana di Desa Margajaya .

Badan pengawas di tingkat desa yaitu LPM, di tingkat pemerintah yaitu inspektorat dan masyarakat jga ikut mengawasi juga.

Koordinasi dilaksanakan secara hierkis dari mulai pemerintah daerah sampai ke kecamatan dan desa, pola koordinasi pelaksana dilakukan melalui penyuluhan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan terkadang dilakukan juga melalui rapat-rapat di desa atau kecamatan.

Sebelum melakukan pelaksanaan -rapat di para pemerintah desa di bantu dengan pemerintahan desa memelih para pelaksana yang kompeten dalam membidangi program bantuan RTLH (rumah tidak layak huni) dengan di adakan rapat-rapat desa. Tujuan program bantuan di dalam Pergub Nomor 46 tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan yang dimaksud dalam pelaturan Gubernur Ini salah satunya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat dengan MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memeperoleh rumah yang layak huni.

Dalam hal ini, dukungan masyarakat sangat berperan sekali karena keberhasilan Program bantuan RTLH, salah satunya ada dukungan dari masyarakatnya demi menunjang keberhasilan program RTLH.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Isi kebijakan RTLH sudah jelas. Dimana didalamnya memuat secara terperinci sasaran, tujuan dan prosesnya. kondisi yang sering kali menyebabkan seolah terjadi ketidak jelasan disebabkan oleh didtribusi informasinya yang diterima oleh masyarakat masih kurang atau belum semua masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

Dalam mensosialisasikan program bantuan RTLH sudah sesuai dengan jadwal namun dalam pelaksanaan tidak menentu dikarenakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah yang tidak menentu turunya anggaran tersebut, jadi otomatis pelaksanaan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal namun di sesuaikan dengan turunya anggaran.

Distribusi atau penybarluasan informasi program RTLH yang dilakukan oleh kecamatan Tanjungsari kabupaten sumedang belum merata. Salain itu, media

untuk penybarluasan masih terbatas, bersifat sederhana. Sehingga kondisi pun menghambat dan sedikitnya menurunkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan RTLH. Masyarakat ikut serta terjun langsung dengan cara bergotongroyong dalam melaksanakan pembangunan rumah tidak layak huni.

Dalam pelaksanaan program bantuan RTLH sudah sesuai dengan topoksinya masing-masing yaitu dibagi tiga (3) bagian yaitu desa sebagai tenaga administratif, LPM sebagai tenaga Teknis dan BPD sebagai pengawas didalam pelaksanaan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Program bantuan RTLH sebelum pelaksanaan dimulai pihak kecamatan dan desa berkoordinasi terlebih dahulu demi mencari alaternatif yang baik bilamana progra bantuan RTLH bertentangan dengan program program lain.

Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah sebagai langkan bentuk meningkatkan intensitas dan kesinambungan sosialisasi informasi dilakukan dengan cara pelaksanaan dan pemberian sosialisasi harus dilakukan secara rutin, berkesinsmbungan dan juga sesuai dengan jadwal. Selai itu metode sosialisasi harus lebih vareatif dengan memanfaatkan TV daerah radio dan media sosial.

Dalam hal ini , langkah yang diambil oleh pemerintah daerah supaya disrtibusi penyebarluasan informasi agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dilakukan dengan cara menambah SDM dalam pelaksanaan RTLH.selain itu juga, dengan melakukan penyuluhan yang berkesinambungan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui Program ini.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakn RTLH dilakukan dengan cara bergotongroyong.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah supaya penempatan setiap pegawai sesuai dengan kompetensi dan juga sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya dilakukan dengan cara mempertimbangkan antara beban tugas dan kompetensi pegawai. sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kompetensi dengan beban tugas.

PENUTUP

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: Analisis Implementasi Program Bantuan Tentang perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Ukuran keberhasilan kebijakan bila dilihat dari pelaksanaan pembangunannya Kebijakan Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Berhasil direalisasikan namun belum semua desa dikecamatan Tanjungsari mendapatkan Program Bantuan dari provinsi. Tujuan Program Bantuan (RUTILAHU) belum terpenuhi, dimana salah satu tujuan RUTILAHU yaitu terpenuhi/tidak rumah tidak layak huni di Kecamatan Tanjungsari. Karena masih banyak rumah-rumah yang katagori tidak layak untuk di huni, tebatasnya dana yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat menginginkan program tersebutber kesinambungan.
2. Kuantitas Sumber Daya Manusia pelaksana Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sudah proporsional jika dibandingkan dengan beban kerja. Besaran anggaran yang diberikan oleh pemerintah dari APBD Provinsi untuk pembangunan rumah yang tidak layak huni belum mencukupi. Tidak ada sarana dan Prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan Kebijakan Program

Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

3. Upaya-Upaya Mengatasi Kebijakan Program Bantuan Tentang perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Kabupaten Sumedang : Upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengatasi ketidakjelasan isi Kebijakan Program Bantuan RUTILAHU di Kabupaten Sumedang dengan cara sosialisasi secara langsung kepada masyarakat secara rutin dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan Kecamatan, Desa, masyarakat . Metode sosialisasi harus lebih vreatif seperti dengan memanfaatkan TV daerah, radio, dan media sosial. Memperketat pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Metode sosialisasi harus lebih variatif seperti dengan memanfaatkan TV daerah, radio, media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba mengajukan beberapa saran yang kiranya dianggap perlu untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RUTILAHU seperti penembahan SDM di Kecamatan, penembahan alat-atat yang menunjang (kendaraan), dan penambahan anggaran dana untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni.
2. Peningkatan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan RUTILAHU, seperti melalui rapat-rapat rutin dengan kecamatan, desa dan masyarakat.

3. Pemerataan sosialisasi informasi RUTILAHU ke semua wilayah kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, seerti dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat secara rutin. 4. Inovasi dan Kreasi media sosialisasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi RUTILAHU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akadun. 2012. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Gronroos, C. 2011. *Service Management and Marketing: Managing The Moment of Truth in Service Competition*. Massachusetts: Lexington.
- Hasibuan, Malayu, S. P. 2013. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, Jusman. 2014. *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riyanto, Agus. 2009. *Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan: Dilengkapi Uji Validitas dan Reliabilitas serta Aplikasi Program SPSS*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- STIA Sebelas April Sumedang. 2015. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Thoha, Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya: Cetakan II*. Jakarta: CV. Rajawali.
- . 2014. *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waridah, Ernawati. 2012. *EYD & Seputar Bahasa-Indonesiaan*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Widiaswari, Roro Rukmini. 2013. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. (Tesis) Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Banjarmasin: Program Pascasarjana Universitas Achmad Yani Banjarmasin. [online]. Tersedia: <http://www.google.co.id/html> [20 Maret 2014].